

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Bank Syariah

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, definisi bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam. Selain itu, bank syariah biasa disebut *Islamic banking* atau *interest free banking*, yaitu suatu system perbankan dalam pelaksanaan operasional tidak menggunakan sistem bunga (*riba*), spekulasi (*maisir*), dan ketidakpastian atau ketidakjelasan (*gharar*). (Zainuddin,2008)

2.2 Pengertian Bank Umum Syariah

Bank umum syariah (BUS) adalah bank yang sudah berdiri sendiri dan memiliki status perusahaan sendiri (terbuka) sehingga bisa mengelola teknis operasionalnya sendiri (Sasmita,2014).

Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008 pengertian Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2.3 Fungsi Bank Syariah

Fungsi dari Bank Syariah sesuai dengan UU No. 21 Tahun 2008 adalah penghimpun dana (Mudharib), penyalur dana (shahibul maal) dan pelayanan jasa keuangan.

Kegiatan usaha bank syariah meliputi (Sasmita, 2014):

1. Menghimpun dana dalam bentuk simpan giro, tabungan, atau bentuk lain yang disamakan berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
2. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lain yang disamakan berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
3. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, musyarakah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
4. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad murabahah, salam, istishna, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
5. Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah dan atau/ sewa beli dalam bentuk ijarah Muntahiya Bit Tamlik (IMBT).

2.4 Bentuk Penghimpunan Dana Bank Syariah

Bank syariah mempunyai bentuk penghimpunan dana berdasarkan prinsip-prinsip yang terdiri (Zainuddin,2008) :

1. Prinsip Wadi'ah

Wadi'ah dalam tradisi fikih Islam, dikenal dengan prinsip titipan atau simpanan. Wadi'ah dapat juga diartikan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik sebagai individu maupun sebagai suatu badan hukum.

Apabila si penitip barang member izin kepada bank untuk memanfaatkan barang titipan itu, maka sebagai konsekuensi dari titipan murni tersebut, bila pihak bank (pengelola) memperoleh penghasilan atas pengelolaan yang dimaksud, keuntungan atau laba tersebut sepenuhnya adalah milik bank. Kemudian bank atas kehendaknya sendiri tanpa perjanjian dan *understanding* di muka, dapat memberikan bonus kepada para nasabahnya.

2. Prinsip mudharabah

Secara teknis, mudharabah adalah sebuah akad kerjasama antar pihak, yaitu pihak pertama (shahib al-mal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. (Zainuddin,2008:25).

Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi berdasarkan nisbah (porsi bagi hasil dalam persentase) yang telah disepakati. Kerugian ditanggung oleh penyandang modal (shahibul maal), sedangkan yang

mengontribusikan jasanya kehilangan waktu dan peluang financial (Sasmita,2014).

3. Akad pelengkap (wakalah)

Wakalah (perwakilan) adalah pihak bank syariah mewakili seseorang untuk melakukan jasa transaksi-transaksi perbankan seperti transfer uang, inkaso, *Letter of Credit*, dan lain-lain sehingga Bank Syariah mendapat biaya jasa sesuai dengan kesepakatan.

2.5 Bentuk Penyaluran Dana Bank Syariah (Zainuddin,2008)

Pada prinsipnya, produk penyaluran dana yang dilakukan oleh Bank Syariah dapat digolongkan menjadi 4 (empat) kategori, yaitu :

1. Pembiayaan dengan prinsip jual beli, yang terdiri dari pembiayaan murabahah, pembiayaan salam dan pembiayaan istishna
2. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, yang terdiri dari pembiayaan musarakah, pembiayaan mudharabah
3. Pembiayaan dengan prinsip sewa (ijarah)
4. Pembiayaan dengan prinsip akad pelengkap, yang terdiri dari Al-hawalah, gadai (Rahn), garansi bank (kafalah), perwakilan (wakalah).

2.6 Pembiayaan pada Bank Syariah

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas utama bank yang menghasilkan pendapatan bagi bank syariah. Investasi sejumlah danakepada pihak lain

dalam bentuk pembiayaan memiliki resiko gagal bayar dari nasabah pembiayaan. (Sasmita,2014)

2. Prinsip Pemberian Pembiayaan

Pejabat atau petugas bank syariah yang melaksanakan atau bertanggung jawab dalam penyaluran pembiayaan perlu memahami prinsip-prinsip pembiayaan meliputi (Sasmita,2014) :

a. Prinsip evaluasi pembiayaan

Evaluasi pembiayaan merupakan salah satu upaya bank untuk memastikan bahwa pembiayaan yang disalurkan sesuai dengan kebutuhan nasabah, pembiayaan dapat dimanfaatkan, serta pembiayaan dapat dikembalikan pada waktu yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan pembiayaan.

b. *Four eye principle*

Four eye principle merupakan prinsip dalam proses pembiayaan yang memisahkan kewenangan diantara unit-unit yang terlibat dalam proses pembiayaan.

c. Prinsip *one obligor*

Prinsip *one obligor* bersandar pada pemikiran bahwa suatu perusahaan yang tergabung dalam kelompok usaha, risiko perusahaan dipengaruhi risiko grup secara keseluruhan dan sebaliknya.

d. Prinsip konsolidasi Eksposur

Prinsip konsolidasi eksposur merupakan pendekatan untuk mengetahui total pembiayaan yang diperoleh nasabah maupun grup

nasabah dengan menjumlahkan pembiayaan yang telah dan akan diberikan oleh bank kepada nasabah pembiayaan maupun grup nasabah pembiayaan tersebut.

e. Kepatuhan terhadap Regulasi

Pemberian fasilitas pembiayaan kepada nasabah / calon nasabah harus mengacu pada regulasi.

f. Prinsip pemantauan pembiayaan

Pemantauan pembiayaan merupakan bagian tak terpisahkan dari proses pemberian pembiayaan. Pembiayaan yang telah diberikan harus dipantau secara aktif dan konsisten.

3. Jenis pembiayaan

Jenis pembiayaan bank dapat dikelompokkan berdasarkan jangka waktu, sifat penggunaan, dan keperluan. Pembiayaan juga dapat dikelompokkan berdasarkan sifat penarikan dan cara pelunasan. (Sasmita,2014)

a. Jenis pembiayaan berdasarkan tujuan penggunaan

berdasarkan tujuan penggunaan, pembiayaan dibedakan menjadi :

- 1) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang dipergunakan untuk membiayai barang-barang konsumtif.
- 2) Pembiayaan komersial, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada perorangan atau badan usaha yang dipergunakan untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu.

b. Jenis pembiayaan berdasarkan keperluan

Jenis pembiayaan berdasarkan keperluan dapat dikelompokkan menjadi :

- 1) Pembiayaan modal kerja, yaitu fasilitas pembiayaan yang digunakan untuk menambah modal kerja suatu perusahaan.
- 2) Pembiayaan investasi, yaitu fasilitas yang digunakan untuk pembelian barang-barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk rehabilitasi, modernisasi, maupun ekspansi.
- 3) Pembiayaan proyek, yaitu fasilitas pembiayaan yang digunakan untuk pembiayaan investasi maupun modal kerja untuk proyek baru.

c. Jenis pembiayaan berdasarkan cara penarikan

Jenis pembiayaan berdasarkan cara penarikan dibedakan menjadi :

- 1) Sekaligus, yaitu fasilitas pembiayaan dengan penarikan yang dilaksanakan satu kali sebesar limit pembiayaan yang telah disetujui.
- 2) Bertahap sesuai jadwal yang ditetapkan, yaitu fasilitas pembiayaan dengan penarikan yang dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan oleh bank.
- 3) Rekening Koran atau penarikan sesuai kebutuhan, yaitu fasilitas pembiayaan dengan penarikan pembiayaan dilaksanakan sesuai kebutuhan nasabah pembiayaan.

d. Jenis pembiayaan berdasarkan metode pembiayaan

Jenis pembiayaan berdasarkan metode pembiayaan dibedakan menjadi:

- 1) Pembiayaan bilateral, yaitu fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah oleh hanya satu bank.
- 2) Pembiayaan sindikasi, yaitu pembiayaan yang diberikan oleh dua atau lebih lembaga keuangan untuk membiayai suatu proyek/usaha tertentu.

e. Jenis pembiayaan berdasarkan jangka waktu

Jenis pembiayaan berdasarkan jangka waktu dapat dibedakan menjadi:

- 1) Pembiayaan jangka pendek, yaitu fasilitas pembiayaan dengan tenggang waktu pelunasan kepada bank tidak lebih dari satu tahun.
- 2) Pembiayaan jangka menengah, yaitu fasilitas pembiayaan dengan tenggang waktu pelunasan kepada bank lebih dari satu tahun.
- 3) Pembiayaan jangka panjang, yaitu fasilitas pembiayaan dengan jangka waktu pembiayaan yang diberikan lebih dari tiga tahun.

f. Jenis pembiayaan berdasarkan sifat penarikan

Jenis pembiayaan berdasarkan sifat penarikan dapat dibedakan menjadi:

- 1) Pembiayaan langsung, yaitu fasilitas pembiayaan yang langsung digunakan oleh nasabah kepada bank.

- 2) Pembiayaan tidak langsung, yaitu fasilitas pembiayaan yang tidak langsung digunakan oleh nasabah, dan belum secara efektif merupakan utang nasabah kepada bank.

g. Jenis pembiayaan berdasarkan sifat pelunasan

Jenis pembiayaan berdasarkan sifat pelunasan dibedakan menjadi:

- 1) Pembiayaan dengan angsuran, yaitu fasilitas pembiayaan yang pembayaran kembali pokok pembiayaannya dilaksanakan secara bertahap sesuai jadwal yang ditetapkan dalam perjanjian pembiayaan.
- 2) Pembiayaan dibayarkan sekaligus pada saat jatuh tempo, yaitu fasilitas pembiayaan yang pembayaran kembali pokok pembayarannya tidak diatur secara bertahap melainkan harus dikembalikan secara sekaligus pada tanggal jatuh tempo sebagaimana ditetapkan didalam perjanjian pembiayaan.

h. Jenis pembiayaan berdasarkan perjanjian atau akad pembiayaan

Jenis pembiayaan berdasarkan perjanjian atau akad dibedakan menjadi:

- 1) Pembiayaan berdasarkan perjanjian transaksi jual beli, yaitu fasilitas pembiayaan yang berlandaskan perjanjian atau akad jual beli antara bank dengan nasabah. Pembiayaan dengan akad ini meliputi pembiayaan murabahah, istishna, dan salam.
- 2) Pembiayaan berdasarkan perjanjian transaksi penanaman modal, yaitu fasilitas pembiayaan yang berlandaskan perjanjian atau akad

penanaman modal bank kepada nasabah dengan nisbah bagi hasil yang disepakati bersama. Pembiayaan dengan akad ini meliputi pembiayaan mudharabah dan musyarakah.

3) Pembiayaan berdasarkan perjanjian transaksi sewa-menyewa dan sewa-beli, yaitu fasilitas pembiayaan yang berlandaskan perjanjian atau akad sewa-menyewa atau sewa-beli antara bank dengan nasabah. Pembiayaan dengan akad ini meliputi pembiayaan ijarah (sewa) dan ijarah muintahiya bittamlik (sewa beli).

4) Pembiayaan berdasarkan perjanjian transaksi pinjam-meminjam, yaitu fasilitas pembiayaan yang berlandaskan perjanjian atau akad pinjam-meminjam antara bank dengan nasabah. Pembiayaan dengan akad ini disebut qard.

4. Akad pembiayaan

Akad pembiayaan terdiri atas 7, yaitu (Sasmita,2014) :

a. Akad pembiayaan murabahah

Pembiayaan dengan akad murabahah adalah pembiayaan berupa transaksi jual beli barang sebesar harga perolehan barang ditambah margin keuntungan yang disepakati para pihak (penjual dan pembeli). Besar margin keuntungan dinyatakan dalam bentuk nominal rupiah atau persentase dari harga pembeliannya.

b. Akad pembiayaan mudharabah

Pembiayaan dengan akad mudharabah adalah pembiayaan berupa transaksi penanaman modal dari bank kepada nasabah selaku

pengelola dana untuk melakukan suatu kegiatan usaha dengan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan nisbah atau porsi bagi hasil uang yang telah ditetapkan sebelumnya.

c. Akad pembiayaan musyarakah

Pembiayaan musyarakah hampir sama dengan pembiayaan mudharabah, yaitu pembiayaan yang berbasis bagi hasil. Pada pembiayaan musyarakah, bank dan nasabah menjalin kerjasama pada suatu usaha/proyek dimana bank menyediakan modal/dana, sedangkan nasabah menyediakan keahlian/keterampilan dan modal untuk mengerjakan proyek tersebut. Jadi nasabah tak hanya sebagai pengelola, melainkan sebagai penanaman modal juga.

d. Akad pembiayaan salam

Pembiayaan dengan akad salam adalah pembiayaan transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan barang/komoditas dengan pembayaran dan penyerahan sesuai kesepakatan, yaitu pembayaran diawal dan penyerahan beberapa waktu kemudian.

e. Akad pembiayaan istishna

Pembiayaan dengan akad istishna adalah pembiayaan bank dengan akad transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran diawal dan penyerahan dibelakang.

f. Akad pembiayaan ijarah

Pembiayaan dengan akad ijarah adalah pembiayaan bank kepada nasabah untuk transaksi sewa-menyewa suatu barang atau jasa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang dimanfaatkan oleh nasabah.

g. Akad pembiayaan qard

Pembiayaan dengan qard pada bank syariah tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan karena bank tidak memungut imbalan atau mengenakan tambahan pada dana yang dipinjamkan. (Sasmita,2014)

5. Pembiayaan bermasalah

Pembiayaan menurut kualitasnya pada hakikatnya didasarkan atas resiko kemungkinan terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban untuk membayar bagi hasil, serta melunasi pembiayaannya. Sehingga dapat menimbulkan pembiayaan bermasalah. Menurut Sasmita (2014) Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet. *Non Performing Financing* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang ada dapat dipenuhi dengan aktiva produktif yang dimiliki oleh suatu bank.

Menurut Sasmita (2014), Non performing Financing adalah perbandingan antara pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan dengan formula sebagai berikut :

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

2.7 Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Dengan demikian bagi investor jangka panjang akan sangat berkepentingan dengan analisis profitabilitas misalnya bagi pemegang saham akan melihat keuntungan yang benar-benar akan diterima dalam bentuk dividen (sartono,2010). Profitabilitas merupakan hasil akhir yang dicapai manajemen dari setiap kebijaksanaan dan keputusan. Rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan didalam usahanya memperoleh keuntungan dengan menggunakan aktiva yang dimiliki (Dwijyanthi, 2009).

Menurut Dendawijaya (2005), dalam penentuan tingkat kesehatan suatu bank, Bank Indonesia lebih mementingkan penilaian besaran *Return on Asset* (ROA). Hal ini dikarenakan Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan, lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dari aset yang dananya berasal dari sebagian besar dana simpanan masyarakat. Menurut Dendawijaya (2005), ROA dipilih sebagai indikator pengukur kinerja keuangan

perbankan karena ROA digunakan untuk mengukur perusahaan didalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. merupakan salah satu rasio profitabilitas. Return On Asset (ROA) adalah perbandingan antara laba sebelum pajak dengan total aset dengan formula sebagai berikut (Sasmita,2014):

$$ROA = \frac{\text{Laba sebelum pajak}}{\text{total aset}} \times 100\%$$

2.8 Kerangka Pemikiran

Persaingan antar bank syariah yang semakin ketat, secara langsung ataupun tidak langsung, akan berpengaruh terhadap pencapaian profitabilitas bank syariah. Meskipun Bank Syariah memiliki motivasi lebih daripada sekedar bisnis, kemampuan bank syariah dalam menghasilkan profit menjadi indikator penting keberlanjutan entitas bisnis. Selain itu, kemampuan menghasilkan profit menjadi indikator penting untuk mengukur kemampuan bersaing bank syariah dalam jangka panjang. (Rachman dan Rochmanika, 2012)

Salah satu kegiatan usaha Bank Umum Syariah (BUS) adalah menghimpun dana masyarakat dan menyediakan pembiayaan bagi masyarakat. Pembiayaan dengan prinsip jual beli pada bank syariah dilakukan melalui akad murabahah, istishna. Pengelolaan pembiayaan jual beli yang merupakan salah satu komponen penyusunan aset terbesar pada perbankan

syariah akan menghasilkan pendapatan berupa *margin/mark up*. Dengan diperolehnya pendapatan *mark up* tersebut. Maka akan mempengaruhi besarnya laba yang diperoleh bank syariah. Serta pada akhirnya mampu mempengaruhi peningkatan profitabilitas yang tercermin dari ROA (*Return on Asset*).


Pembiayaan bagi hasil pada perbankan syariah dilakukan melalui akad mudharabah dan musyarakah. Pembiayaan bagi hasil merupakan salah satu komponen penyusun aset pada perbankan syariah. Dari pengelolaan pembiayaan bagi hasil sesuai nisbah yang telah disepakati dengan nasabah (Muhammad, 2005). Pendapatan yang diperoleh akan mempengaruhi besarnya laba yang diperoleh bank (firdaus, 2009). Besarnya laba yang diperoleh bank syariah akan mampu mempengaruhi profitabilitas yang dicapai.

Non Performing Financing adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan yang bermasalah yang ada dapat dipenuhi dengan aktiva produktif yang dimiliki oleh suatu bank (Teguh,2000). Ali (2004) menyatakan bahwa apabila porsi pembiayaan bermasalah membesar maka hal tersebut pada akhirnya berpengaruh pula pada kemungkinan terjadinya penurunan besarnya keuntungan yang diperoleh bank. Penurunan pendapatan ini akan mempengaruhi besarnya profitabilitas. Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai berikut:

Bukti empiris Wicaksana (2011) menunjukkan bahwa semakin tinggi pembiayaan *murabahah* yang merupakan salah satu jenis pembiayaan jual beli, maka semakin tinggi profitabilitas bank umum syariah yang diproksikan dengan *Return on Asset*. semakin tinggi pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* maka semakin tinggi profitabilitas bank umum syariah yang diproksikan dengan *Return on Asset*.

Bukti empiris Maya (2009) menunjukkan bahwa semakin tinggi pembiayaan *murabahah* yang merupakan salah satu jenis pembiayaan jual beli, maka semakin kecil profitabilitas bank umum syariah yang diproksikan dengan *net profit margin* dan *gross profit margin*. Semakin tinggi pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* maka semakin rendah profitabilitas bank umum yang diproksikan dengan *net profit margin* dan *gross profit margin*.

Sedangkan bukti empiris dari Adyani (2011) menunjukkan bahwa semakin tinggi rasio NPF maka akan semakin rendah profitabilitas bank umum syariah yang diproksikan dengan *Return on Asset* (ROA). Berdasarkan uraian diatas, maka kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.9 HIPOTESIS

Hipotesis studi ini dibangun dari latar belakang masalah, dan tinjauan pustaka sebagaimana dikemukakan terdahulu. Untuk itu, hipotesis yang diajukan studi ini adalah :

H1 : Pembiayaan jual beli secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia

H2 : Pembiayaan bagi hasil secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia

H3 : Rasio NPF secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia

H4 : Pembiayaan jual beli, Pembiayaan bagi hasil, Rasio NPF secara simultan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia

